

## **LAMPIRAN**

1. Apakah anggota legislatif perempuan dalam membentuk Peraturan Daerah DIY No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan kekerasan perempuan dan anak sudah tepat atau belum?
2. Bagaimana peran anggota perempuan dalam membentuk peraturan daerah provinsi dalam tindak kekerasan dan anak?
3. Dalam membahas peraturan dan memberikan persetujuan rancangan peraturan tentang kekerasan perempuan dan anak apakah anggaran tersebut disetujui?
4. Apakah anggaran yang disetujui bersifat transparansi?
5. Apakah ada bentuk kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga dalam menangani masalah kekerasan pada perempuan dan anak?
6. Bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang dibuat?
7. Apa saja faktor pendukung yang dialami oleh anggota legislatif perempuan dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY?
8. Apa saja faktor penghambat yang dialami oleh anggota legislatif perempuan dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY?
9. Bagaimana pengawasan terhadap implementasi Perda DIY No 3 Tahun 2012?

**DOKUMENTASI**



**Wawancara bersama Ibu Nurjannah selaku perwakilan Anggota Legislator Perempuan DPRD**



**Wawancara dengan Bapak Ridho selaku Staff Administrasi Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa**